Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

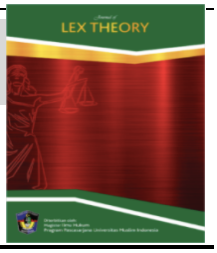

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo

Tahya Cahya Wiguna [1], Azkari Razak[1] & Baharuddin Badaru[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: tahyacahya.wiguna@umi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Wajo. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut respons hukum yang cepat, tepat, dan terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polres Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah penanganan kasus narkotika oleh Polres Wajo mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana narkotika. Selain itu, pola rehabilitasi bagi pengguna narkotika masih belum diterapkan secara konsisten sebagai alternatif hukuman. Dengan mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan kelembagaan kepolisian, perbaikan regulasi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam upaya pemberantasan narkotika.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Polres Wajo, Efektivitas Hukum*

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of law enforcement in combating narcotics-related crimes within the jurisdiction of the Wajo District Police (Polres Wajo), Indonesia. Narcotics abuse has become a serious threat to national security and public welfare, necessitating a legal response that is swift, precise, and measurable. Employing a socio-legal (empirical juridical) approach, this research collects data through documentation review, interviews, and direct observation of the law enforcement process carried out by Polres Wajo officers. The findings indicate that although the number of narcotics cases handled by the police has increased annually, there are still several structural and cultural barriers impeding law enforcement effectiveness. These include limitations in human resources and facilities, suboptimal inter-agency coordination, and low community involvement in drug prevention and reporting efforts. Moreover, the implementation of rehabilitation programs for drug users as alternatives to imprisonment remains inconsistent. Referring to Lawrence M. Friedman's legal system theory, the effectiveness of law enforcement is determined by the synergy among legal structure, legal substance, and legal culture. Therefore, a comprehensive reform is needed that includes institutional strengthening of the police, regulatory improvements, and empowerment of the community as a strategic partner in eradicating narcotics.

Keywords*: law enforcement, narcotics crime, Wajo District Police, legal effectiveness*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena melibatkan banyak remaja dan anak-anak sebagai pengguna. Kejahatan narkotika merupakan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dan telah menjadi ancaman bagi eksistensi negara, stabilitas sosial, serta moral generasi muda (BNN, 2023).

Peredaran narkotika di Indonesia tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menjalar hingga ke daerah-daerah kecil. Oleh karena itu, kejahatan narkotika layak dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula (Marzuki, 2008). Status luar biasa ini didasarkan pada meningkatnya jumlah korban dan dampak sosial yang diakibatkannya terhadap masyarakat.

Dalam kerangka penegakan hukum, peran Kepolisian Republik Indonesia sangat strategis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (1) mengartikan narkotika sebagai zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan ketergantungan, perubahan kesadaran, dan gangguan fisiologis lainnya (UU No. 35 Tahun 2009). Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya pencegahan tindak pidana narkotika. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak lepas dari berbagai kendala struktural dan kultural. Rendahnya jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus narkotika, keterbatasan fasilitas laboratorium forensik, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan hambatan nyata yang sering ditemui di lapangan. Selain itu, berkembangnya modus operandi baru oleh pelaku memperparah kompleksitas penanganan kasus narkotika.

Dalam perspektif nilai keagamaan, penyalahgunaan narkotika juga bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an mengingatkan agar umat manusia tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Departemen Agama RI, 2011). Tafsir ayat ini menyebutkan bahwa membahayakan diri sendiri, termasuk dengan menyalahgunakan zat berbahaya seperti narkotika, merupakan perbuatan yang tercela.

Di tingkat lokal, Kepolisian Resor (Polres) Wajo di Sulawesi Selatan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang aktif dalam upaya pemberantasan narkotika. Data Polres Wajo menunjukkan bahwa selama tahun 2024, terdapat 102 kasus narkotika yang berhasil diungkap dengan 154 tersangka, terdiri dari 151 laki-laki dan 3 perempuan (TribunWajo, 2024). Jumlah ini relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2023, namun terdapat peningkatan dalam jumlah barang bukti yang diamankan, dari 830,463 gram sabu pada 2023 menjadi 922,491 gram pada 2024 (Strateginews, 2024).

Salah satu contoh konkret adalah penangkapan seorang terduga pelaku narkotika jenis sabu di Desa Lajokka, Kecamatan Maniangpajo, oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Wajo pada Desember 2024. Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara aparat dan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan (Times Sulsel, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat memiliki kontribusi penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

Tantangan lain dalam penegakan hukum narkotika di Polres Wajo mencakup keterbatasan anggaran operasional, kebutuhan pelatihan lanjutan bagi penyidik, serta kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi korban penyalahgunaan narkotika. Kurangnya koordinasi antara Polres, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Negeri, dan lembaga rehabilitasi memperburuk penanganan lanjutan pasca-penangkapan (Iqbal, 2020).

Pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus narkotika juga semakin diakui. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan spiritual korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi bagian integral dari proses hukum (Sinaga, 2021).

Langkah preventif melalui pendidikan juga sangat diperlukan. Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman mengenai bahaya narkotika sejak dini melalui program pendidikan formal dan informal. Dalam hal ini, peran kepolisian dalam menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi keagamaan sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif (Budiono & Habibiy, 2023).

Aparat kepolisian harus mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas. Penanganan kasus narkotika harus bebas dari intervensi politik maupun tekanan ekonomi. Transparansi dalam penanganan kasus serta pelibatan publik dalam pengawasan akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Efektivitas penegakan hukum di wilayah Polres Wajo harus dilihat dari pendekatan holistik, yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara aparat, masyarakat, dan lembaga lain seperti BNN dan LSM anti-narkoba merupakan prasyarat mutlak dalam memberantas kejahatan narkotika secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Wajo tepatnya di Unit Satuan Reserse Kriminal Umum yang berhubungan dengan beberapa variabel pada penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan kasus tindak pidana narkotika cukup tinggi serta masih banyaknya kasus belum terselesaikan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Wajo.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Wajo

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Di Indonesia, upaya penegakan hukum ini melibatkan kerja sama antarlembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian Resor Wajo sebagai institusi penegak hukum di daerah memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya.

Wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang memiliki karakteristik geografis strategis dengan jalur transportasi darat dan air, berpotensi menjadi jalur transit maupun distribusi narkotika. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan deteksi dini dan pemberantasan jaringan narkotika yang semakin kompleks. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Wajo menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana tindakan preventif dan represif telah berjalan optimal.

Tabel 1 Data Kasus Narkoba Yang Di Tangani Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Wajo di Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025

No	Tahun	Tahap Penegakan Hukum			Jumlah
		Penyelidikan	Penyidikan	Pelimpahan (P21)	
1	2023	0	0	104	104
2	2024	0	15	83	98
3	2025	3	18	9	30

Sumber Data Primer: *Unit 1 Satresnarkoba Polres Wajo Tahun 2025.*

Efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui berbagai indikator, antara lain jumlah kasus yang berhasil diungkap, jumlah tersangka yang ditangkap, jenis dan jumlah barang bukti yang disita, serta tingkat keberulangan tindak pidana oleh pelaku (recidivism). Data dari Kepolisian Resor Wajo menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengungkapan kasus narkotika dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan adanya intensifikasi upaya pemberantasan (Polres Wajo, 2023).

Selain pengungkapan kasus, keberhasilan aparat juga ditunjukkan melalui peningkatan profesionalisme dalam proses penyidikan dan penuntutan. Penyidik di Polres Wajo telah menjalani pelatihan-pelatihan khusus yang berfokus pada penanganan perkara narkotika, termasuk teknik penyamaran, investigasi berbasis intelijen, dan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait seperti BNN dan Kejaksaan. Hal ini memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengatasi kejahatan narkotika yang bersifat lintas wilayah dan lintas jaringan (BNN, 2022).

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh faktor struktural dan kultural. Dari sisi struktural, ketersediaan anggaran, fasilitas, dan peralatan teknis menjadi penentu penting. Di beberapa kasus, keterbatasan sarana dan prasarana di Polres Wajo menjadi kendala dalam mengoptimalkan proses penangkapan dan pengumpulan barang bukti. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan dukungan sumber daya berpotensi melemahkan performa institusi penegak hukum (Siregar & Debora, 2025).

Dari sisi kultural, tantangan datang dari masih kuatnya jaringan sosial dan budaya lokal yang cenderung melindungi pelaku narkotika. Solidaritas kelompok, hubungan

kekerabatan, serta tekanan dari tokoh masyarakat terkadang menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum. Hal ini menuntut aparat kepolisian untuk menerapkan pendekatan sosiokultural yang persuasif dalam melakukan edukasi hukum di tingkat komunitas (Jainah, 2011).

Selain tindakan represif, penegakan hukum yang efektif juga mensyaratkan adanya langkah-langkah preventif. Kepolisian Resor Wajo telah melaksanakan berbagai program penyuluhan hukum dan sosialisasi bahaya narkotika melalui sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan forum warga. Program ini terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun perlu penguatan lebih lanjut dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi periodik.

Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan dengan konsistensi dalam proses hukum, mulai dari penangkapan, penyidikan, hingga penyidangan dan eksekusi pidana. Ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang lemah atau pembebasan pelaku karena kurangnya alat bukti. Oleh sebab itu, koordinasi antara Polres Wajo dengan Kejaksaan Negeri Wajo dan Pengadilan Negeri Sengkang menjadi aspek vital dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.

Dalam konteks evaluasi internal, Polres Wajo secara berkala melakukan audit dan supervisi terhadap penanganan perkara narkotika. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas aparat dalam setiap tahapan penyidikan serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Hasil audit tersebut menjadi dasar untuk menyusun strategi perbaikan di masa mendatang (Polri, 2023).

Keterlibatan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Polres Wajo telah membentuk jaringan "Polisi RW" dan "Bhabinkamtibmas" yang berperan sebagai ujung tombak deteksi dini dan penjaringan informasi di masyarakat. Model pendekatan ini selaras dengan teori community policing yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat dan warga (Goldstein, 1990).

Tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum narkotika adalah fenomena pelaku yang merupakan residivis atau memiliki jaringan lintas daerah. Beberapa pelaku yang ditangkap oleh Polres Wajo diketahui merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar yang beroperasi hingga Makassar dan wilayah perbatasan provinsi. Hal ini memerlukan kerja sama dengan Polda Sulsel dan Mabes Polri agar penanganan kasus tidak terputus pada level lokal.

Dari segi yuridis, efektivitas penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kerangka hukum yang memadai, namun dalam praktik, masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku dan kuasa hukumnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat dalam memahami dan menerapkan hukum acara pidana menjadi agenda penting dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengutamakan pendekatan penjeraan, tetapi juga rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Dalam beberapa kasus, Polres Wajo telah merekomendasikan pengguna narkotika ringan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009. Kebijakan ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani korban penyalahgunaan narkotika.

Namun demikian, efektivitas program rehabilitasi juga menghadapi kendala, terutama minimnya fasilitas rehabilitasi di tingkat kabupaten. Akibatnya, pengguna narkotika yang telah direkomendasikan untuk direhabilitasi terpaksa menjalani proses hukum konvensional yang justru memperburuk kondisi psikis dan sosial mereka. Kolaborasi antara kepolisian, BNN, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menyiapkan layanan rehabilitasi yang inklusif dan mudah diakses.

Efektivitas juga dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keadilan penegakan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa proses hukum berjalan tebang pilih atau aparat terlibat dalam praktik koruptif, maka kepercayaan publik akan menurun dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika menjadi lemah. Oleh karena itu, transparansi dan integritas aparat menjadi syarat mutlak dalam membangun kepercayaan sosial.

Dalam konteks global, pendekatan penegakan hukum yang terlalu represif telah banyak dikritik karena tidak menyelesaikan akar permasalahan penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, pendekatan berbasis kesehatan dan pendidikan dianggap lebih efektif dalam jangka panjang. Hal ini relevan untuk dijadikan refleksi dalam menyusun strategi nasional dan lokal, termasuk oleh Polres Wajo (UNODC, 2022).

Tinjauan terhadap efektivitas penegakan hukum narkotika di Polres Wajo menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat upaya maksimal, tantangan struktural, kultural, dan legal masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan terpadu, baik dalam dimensi penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, maupun pembangunan kapasitas kelembagaan.

Sebagai penutup, penguatan efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Wajo harus diarahkan pada sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas pendukung, serta pembentukan sistem evaluasi dan akuntabilitas yang transparan. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari narkotika dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor Wajo

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks wilayah hukum Kepolisian Resor Wajo, efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini mencakup sumber daya manusia, substansi hukum yang berlaku, serta budaya hukum masyarakat dan institusi penegak hukum.

Secara nasional, Indonesia mengategorikan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar utama dalam pencegahan dan penindakan. Namun, pelaksanaan di daerah seperti Kabupaten Wajo masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal sumber daya penyidik, kejelasan substansi hukum, dan pengaruh budaya hukum lokal.

1. Sumber Daya Penyidik

Sumber daya manusia, terutama penyidik, memegang peranan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks Kepolisian Resor Wajo, penyidik di Unit 1 Satuan Reserse Narkoba menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan jumlah personel, beban kerja tinggi, dan keterbatasan teknologi membuat proses penyidikan menjadi kurang optimal.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penyidik sebagai bagian dari legal structure berperan dalam merealisasikan norma hukum ke dalam praktik. Jika struktur ini lemah, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif (Friedman, 1975).

Penyidik di Wajo juga mencerminkan legal culture yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan. Legal culture yang kuat diharapkan akan meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas penyidikan.

a. Kompetensi Profesional Penyidik harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum acara pidana, teknik investigasi, dan etika profesi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi berdampak pada kualitas penyidikan (Soekanto, 1983).
b. Kuantitas dan Distribusi Jumlah penyidik yang tidak seimbang dengan jumlah kasus menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara. Akibatnya, kasus menumpuk dan berujung pada penurunan kualitas proses hukum.
c. Integritas dan Etika Rendahnya integritas membuka peluang praktik penyimpangan seperti pemerasan dan manipulasi perkara. Ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Komisi Kepolisian Nasional, 2022).
d. Pelatihan dan Kapasitas Berkelanjutan Modus operandi kejahatan narkotika terus berkembang. Oleh karena itu, penyidik memerlukan pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi modern dan kolaborasi dengan lembaga internasional.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam konteks penegakan hukum narkotika meliputi aturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Substansi ini harus jelas, tegas, dan relevan dengan dinamika sosial.

a. Pengklasifikasian Pelaku Masih terdapat ambiguitas dalam membedakan pengguna, pengedar, dan kurir. Hal ini menyebabkan pengguna diperlakukan layaknya pengedar, yang mencederai prinsip keadilan (ICJR, 2021).
b. Pedoman Teknis Penegakan Ketiadaan regulasi teknis membuat aparat memiliki interpretasi subjektif terhadap hukum. Hal ini dapat menyebabkan kriminalisasi yang tidak perlu.
c. Ketidakseimbangan Preventif dan Represif Fokus hukum masih berorientasi pada penindakan, bukan pencegahan atau rehabilitasi. Padahal, kejahatan narkotika memiliki dimensi sosial dan kesehatan yang kompleks (BNN, 2023).
d. Ketidaksesuaian Penafsiran Penegak hukum sering berbeda dalam menafsirkan Pasal 127 tentang rehabilitasi bagi pengguna. Ini menunjukkan ketidaktegasan norma hukum yang berdampak pada proses hukum.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan pentingnya legal culture dalam keberhasilan sistem hukum. Di Wajo, budaya hukum masyarakat dan aparat masih menjadi tantangan.

Kurangnya kesadaran hukum, norma sosial yang permisif terhadap narkotika, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum memperburuk upaya penegakan. Misalnya, masyarakat enggan melapor karena takut atau tidak percaya pada sistem hukum.

Budaya hukum juga memengaruhi perilaku aparat. Rendahnya profesionalisme, sikap permisif terhadap korupsi, dan lemahnya etos kerja menjadi faktor penghambat utama. Reformasi hukum yang hanya fokus pada struktur dan substansi tanpa memperhatikan budaya hukum tidak akan efektif (Soekanto, 1983).

Dalam penegakan hukum narkotika, budaya hukum harus diperkuat melalui edukasi hukum masyarakat, peningkatan integritas aparat, dan pengawasan berkelanjutan. Strategi holistik diperlukan untuk mengubah paradigma masyarakat dan meningkatkan efektivitas hukum.

Kesimpulannya, penegakan hukum narkotika di Kepolisian Resor Wajo dipengaruhi oleh tiga faktor utama menurut Friedman: struktur hukum yang mencakup sumber daya penyidik, substansi hukum yang harus adaptif dan responsif, serta budaya hukum yang mencerminkan nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketiganya harus dibenahi secara bersamaan untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Resor Wajo menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam memerangi kejahatan narkotika. Upaya yang dilakukan meliputi tindakan preventif, represif, hingga pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan BNN dan institusi lainnya. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta tingginya tingkat peredaran narkoba yang bersifat dinamis dan terorganisir. Selain itu, proses peradilan dan koordinasi antar-penegak hukum juga berpengaruh terhadap capaian penegakan hukum yang optimal.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor instrumental dan struktural. Faktor-faktor seperti kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan kebijakan anggaran, serta kondisi sosial masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum di lapangan. Di Kepolisian Resor Wajo, ditemukan bahwa kurangnya pelatihan teknis, minimnya anggaran operasional, serta tingginya resistensi dari lingkungan sosial menjadi hambatan nyata dalam upaya penanggulangan narkotika.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum: Kepolisian Resor Wajo perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang penyidikan narkotika, melalui pelatihan teknis, pembaruan pengetahuan hukum, dan penguasaan teknologi forensik digital.
2. Optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Anggaran Operasional: Diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat untuk mengalokasikan anggaran yang

memadai dalam rangka mendukung operasional pemberantasan narkotika di tingkat daerah.

3. Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Partisipasi Publik
   Penanganan tindak pidana narkotika memerlukan pendekatan kolaboratif antara aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, lembaga sosial, tokoh masyarakat, serta dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, H. P., & Pasa, N. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, *5*(3), 279-296.

BNN (2022). *Laporan Tahunan BNN 2022*. Jakarta: BNN RI.

BNN. (2023). *Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional*. BNN.

Budiono, R., & Habiby, W. N. (2023). Peran Guru Dan Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Narkoba Di Sekolah Dasar Gugus II Jebres Surakarta. *Jurnal Elementaria Edukasia*, *6*(2), 950-963.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. New York: McGraw Hill.

ICJR. (2021). *Reformasi kebijakan narkotika: Menuju pendekatan kesehatan publik*. ICJR.

Iqbal, M. (2020). Koordinasi kepolisian dan badan narkotika nasional dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten nunukan. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, *8*(2), 369-384.

Jainah, Z. O. (2011). Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. *Keadilan Progresif*, *2*(2), 123-135.

Komisi Kepolisian Nasional. (2022). *Laporan kinerja kepolisian*. Kompolnas.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Polres Wajo. (2023). *Data Pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2021–2023*. Wajo: Bagian Reserse Narkoba.

Polri. (2023). *Laporan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Mabes Polri.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(7), 528-541.

Siregar, B. H. R., & Debora, D. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika*, *6*(2), 1105-1110.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.

Strateginews. (2024, 30 Desember). *Sat Resnarkoba Polres Wajo Berhasil Tangani 102 Kasus Narkotika*. https://strateginews.id/2024/12/31/sat-resnarkoba-polres-wajo-berhasil-kapolres-tahun-2024-jumlah-kasus-98-dan-selesai-102-kasusUNODC. (2022). *World Drug Report 2022*. Vienna: UNODC.

Times Sulsel. (2024, 5 Desember). *Penangkapan Terduga Pelaku Narkotika di Desa Lajokka*. https://www.timesulsel.com/2024/12/05/satres-narkoba-polres-wajo-amankan-seorang-terduga-pelaku-penyalagunaan-narkotika-jenis-sabu-di-desa-lajokka.

TribunWajo. (2024, 30 Desember). *Polres Wajo Tangani 154 Tersangka Kasus Narkoba*. https://wajo.tribunnews.com/2024/12/30/polres-wajo-tangani-154-tersangka-kasus-narkoba.